

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi di berbagai negara. Wabah ini yang berlangsung hingga tahun 2021 menyebabkan perekonomian dunia mengalami penurunan. Banyak pemerintah di berbagai negara mengambil berbagai langkah mitigasi guna mempercepat pemulihan sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga menimbulkan efek berantai yang mempengaruhi krisis sosial, ekonomi, dan keuangan (Rusmini et al., 2023). Namun, seiring berjalannya waktu kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Di tengah tantangan global seperti konflik politik dan ketidak pastian ekonomi, pada tahun 2024 Bank Dunia mencatat bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh yang didorong oleh tingginya permintaan domestik serta pemulihan sektor jasa. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar lima persen sepanjang tahun ini, berkat konsumsi swasta yang kuat dan peningkatan belanja pemerintah. Perusahaan berperan penting dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Perusahaan ditempatkan dalam konteks pembangunan nasional dan terus dibina serta diawasi agar sejalan dengan upaya peningkatan Pembangunan tersebut (Sidabalok, 2023).

Sektor industri memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan ekonomi. Industri manufaktur, sebagai salah satu subsektor utama, memegang peranan dominan dan memberikan kontribusi nilai tambah yang sangat besar bagi sektor industri di Indonesia (Maulana et al., 2023). Industri manufaktur mampu memberikan kontribusi nilai tambah terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kementerian keuangan mencatat sektor manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 4,43 persen sepanjang tahun 2024.

Pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2018). Pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen (kemenkeu.go.id, 2024). Secara umum penerimaan pajak berasal dari penerimaan pajak penghasilan nonmigas, yang masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPh Final.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan peralihan harta dari sektor swasta ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung dapat ditunjuk (Ditasari & Zahri, 2021).

Perusahaan manufaktur menjadi salah satu wajib pajak badan yang memberikan kontribusi besar dan memiliki potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Kinerja perusahaan mencerminkan seberapa efisien dan efektif perusahaan tersebut dalam mengelola sumber daya keuangan dan operasional untuk mendukung kegiatan bisnis (Riswan & Martha, 2024). Perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi harga bahan baku, serta kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah telah mempengaruhi kinerja keuangan dan pajak penghasilan badan yang di tanggung (Mas'udin, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan yang berdomisili di Indonesia, serta wajib pajak badan luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan pengenaan berdasarkan laba usaha setelah dilakukan koreksi fiskal dalam tahun pajak (Ditasari & Zahri, 2021).

Kinerja keuangan berpengaruh terhadap PPh Badan terutang (Sholihati & Kiswara, 2024). Kinerja keuangan dijadikan sebagai tolak ukur suatu perusahaan (Oktariansyah, 2020). Kinerja keuangan dapat dinilai dari laporan keuangan” suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan rasio keuangan. Umumnya rasio keuangan dapat diukur menggunakan Rasio *Profitabilitas*, Rasio *Likuiditas*, Rasio *Solvabilitas* (Harahap, 2016). Rasio *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui penjualan, kas, asset, dan

modal (Harahap, 2016). Rasio *profitabilitas* dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).

ROA mengukur kemampuan Perusahaan dalam pemanfaatan assetnya untuk menghasilkan laba (Faisal et al., 2018). ROA dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total asset. Semakin tinggi ROA semakin baik perusahaan dalam menggunakan assetnya untuk menentukan baik atau buruknya kinerja keuangan pada perusahaan tersebut (Lase et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal dkk (2023) mengungkapkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak, semakin tinggi *profitabilitas* semakin baik kondisi suatu perusahaan.

Profitabilitas berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Semakin tinggi laba yang di dapatkan maka jumlah PPh Badan juga akan semakin tinggi (Widanto & Pramudianti, 2021). Namun sebaliknya, menurut Anggraini dan Kusufiyah (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan. Perusahaan tidak mengurangi biaya-biaya secara optimal sehingga meskipun penjualan mencapai tingkat yang sangat tinggi, beban perusahaan juga meningkat. Kondisi ini menyebabkan laba operasi menurun meskipun penjualan bersih bertambah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah laba yang diperoleh dipengaruhi oleh beban bunga yang harus dikurangkan dari laba usaha, sehingga mempengaruhi laba sebelum pajak.

Selanjutnya Rasio *Likuiditas* adalah seberapa cepat suatu aset bisa diubah menjadi uang tunai atau seberapa cepat suatu utang bisa dibayar (Martani et

al., 2016). Rasio *Likuiditas* dapat diukur menggunakan rasio lancar (*Current Ratio*). *Current Ratio* dihitung dengan asset lancar dengan liabilitas lancar. Semakin besar *current ratio* menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sanjaya & Ariesa, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal, dkk(2023) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap beban pajak, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan perusahaan tidak mampu untuk memenuhinya dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup.

Widanto dan Pramudianti (2021) juga mengungkapkan bahwa *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Tinggi atau rendahnya likuiditas tidak berpengaruh terhadap PPh Badan. Namun, menurut Puspitasari dan Amah (2019) *likuiditas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Anam dan Zuardi (2018) juga mengungkapkan bahwa *likuiditas* berpengaruh terhadap PPh Badan. Semakin tinggi tingkat likuiditas (*current ratio*) maka semakin rendah jumlah pajak penghasilan badan dari sektor pertambangan, begitu pula sebaliknya.

Terakhir rasio *solvabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utangnya tepat waktu (Martani et al., 2016). Rasio *solvabilitas* dapat diukur dengan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). DAR dihitung dengan cara membagi total liabilitas dengan total asset. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar resiko bagi kreditur maupun pemegang saham (Faisal et al., 2018). Perusahaan dapat dikatakan *solvable* apabila memiliki asset yang cukup untuk melunasi utangnya (Astutik et al., 2019). Menurut


Yusrizal dkk (2023) *Solvabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak, Perusahaan yang memiliki *solvabilitas* yang tinggi menggambarkan bahwa kondisi Perusahaan kurang baik.

Penelitian tersebut sejalan dengan Widanto dan Pramudianti (2021) yang menyatakan bahwa *Solvabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Semakin banyak pendanaan yang berasal dari hutang maka akan menyebabkan timbulnya biaya bunga pinjaman yang dapat dikurangkan sebagai pengurang PPh Badan. Namun, menurut Sartika dan Masyitah (2023) *solvabilitas* tidak berpengaruh terhadap PPh Badan. *Solvabilitas* yang tinggi tidak selalu menyebabkan pajak penghasilan badan terutang yang dibayarkan akan semakin kecil.

Untuk memperdalam pemahaman hubungan antara rasio *profitabilitas* yang diukur menggunakan ROA, *likuiditas* yang diukur menggunakan CR, dan *solvabilitas* yang diukur menggunakan DAR terhadap PPh badan terutang, penulis menganalisis grafik tren lima tahunan pada perusahaan sektor manufaktur industri dasar dan kimia yang menunjukkan perkembangan nilai *Return on Assets* (ROA), *Current Ratio* (CR), dan *Debt to Assets Ratio* (DAR) terhadap PPh badan terutang dari tahun 2020 hingga 2024. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat **ketidaksesuaian antara kondisi ideal menurut teori dengan kondisi empiris yang terjadi.**

Analisis pertama, grafik tren lima tahunan rasio *profitabilitas* yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Berikut data rata-rata ROA dan pajak

penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2020-2024:



sumber: data diolah penulis, 2025


Gambar 1.1 Nilai rata-rata PPh badan dan ROA

Berdasarkan gambar 1.1 data menunjukkan bahwa *profitabilitas* yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), secara teori menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan, maka semakin besar pula laba yang akan dikenakan pajak, sehingga nilai PPh badan juga meningkat (Widanto & Pramudianti, 2021). Namun, pada data yang diamati selama lima tahun terakhir, terlihat adanya ketidaksesuaian. Pada tahun 2021, ROA meningkat dari 0,057 (tahun 2020) menjadi 0,074, dan PPh juga mengalami peningkatan dari Rp124.489 menjadi Rp176.132, yang mendukung teori.

Namun pada tahun 2022 dan 2023, nilai ROA menurun menjadi masing-masing 0,070 dan 0,058, dan nilai PPh justru mengalami tekanan yang tidak sejalan secara langsung, yaitu sebesar Rp135.722 dan Rp135.047. Bahkan pada tahun 2024, nilai ROA meningkat menjadi 0,063, namun PPh badan justru meningkat secara signifikan menjadi Rp183.057, meskipun kenaikan ROA

tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan ROA tidak selalu diikuti dengan perubahan PPh badan yang proporsional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kuat hubungan antara profitabilitas dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Analisis kedua, grafik tren lima tahunan rasio *likuiditas* yang diukur menggunakan *Current Ratio* (CR). Berikut data rata-rata CR dan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2020-2024:



sumber: data diolah penulis, 2025


Gambar 1.2 Nilai rata-rata PPh badan dan CR

Berdasarkan gambar 1.2 *likuiditas* yang diukur dengan *Current Ratio* (CR), teori menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk membayar pajak (Sanjaya & Ariesa, 2020). Dalam hal ini, peningkatan CR diharapkan sejalan dengan peningkatan PPh badan. Namun, data menunjukkan ketidaksesuaian pola tersebut.

Pada tahun 2020 nilai CR sebesar 10 dengan PPh sebesar Rp124.489, sementara pada tahun 2021, CR menurun drastis menjadi 3 namun PPh justru

meningkat signifikan menjadi Rp176.132. Hal serupa terjadi pada tahun 2024, ketika CR turun ke angka 4, namun PPh badan meningkat menjadi Rp183.057. Ketidaksesuaian ini menampilkan bahwa likuiditas tidak selalu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak, atau ada kemungkinan bahwa likuiditas bukanlah satu-satunya penentu utama besarnya PPh badan terutang.

Analisis terakhir, grafik tren lima tahunan rasio *solvabilitas* yang diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Berikut data rata-rata DAR dan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2020-2024:



sumber: data diolah penulis, 2025

Gambar 1.3 Nilai rata-rata PPh badan dan DAR

Berdasarkan gambar 1.3 rasio *solvabilitas* yang diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR), secara teori apabila nilai DAR meningkat, yang berarti perusahaan semakin bergantung pada pembiayaan utang, maka beban pajak perusahaan cenderung menurun karena adanya pengurang pajak dari beban bunga (Widanto & Pramudianti, 2021). Namun, data dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah hubungan yang tidak konsisten. DAR perusahaan menurun dari 0,347 pada tahun 2020 menjadi 0,275 pada tahun 2024, namun nilai PPh justru meningkat dari Rp124.489 menjadi Rp183.057.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan secara perlahan mengurangi ketergantungan pada utang (menurunkan DAR), beban PPh badan justru meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa faktor selain pendanaan ikut berperan dalam pembentukan besarnya pajak terutang.

Sumarta & Intan (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PPh Badan Terutang. Berbagai penelitian yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi PPh Badan terutang menunjukkan keberagaman hasil yang diperoleh. Melihat adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya penulis tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap Pph Terutang Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024”**

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur yang tergabung dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2024.
2. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - *Profitabilitas* yang di ukur menggunakan *Return On Asset* (ROA)
 - *Likuiditas* yang di ukur menggunakan *Current Ratio* (CR)
 - *Solvabilitas* yang di ukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR)

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang, yang diambil dari laporan keuangan tahunan Perusahaan.
4. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang di akses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah *likuiditas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah *solvabilitas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *likuiditas* terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *solvabilitas* terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tugas akhir secara akademik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam hal perpajakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui faktor penentu PPh badan terutang pada suatu perusahaan.